



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN;
2. Tempat lahir : Teluk Nilau;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulthan Thaha RT 20 Kelurahan Teluk Nilau
Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 03 Kelurahan
Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN
RASID
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andalas RT 015 Kelurahan Tungkal IV Kota
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Jalan A. Majid Brangas RT 017
Kelurahan Tungkal Iv Kota Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum DIAN ORYZA RAHMAYATI. SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Kapiten Piere Tendean Bengkinang Ujung Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/SKK.PID.SUS/DOR&R/XI/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan Nomor 166/SK/XI/2022/PN Klt;

Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, terdakwa II ARIANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tindak Pidana Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, terdakwa II ARIANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 BDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa I dapat diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, terdakwa II ARIANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMANDan terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIBatau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2022atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis togel online sebagai pencarian”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi ke Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir milik saksi Fitri Alias Butet secara sendiri sendiri dan bertemu dengan saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL yang mana para terdakwa bertujuan untuk membeli atau memasang nomor permainan judi togel dalam situs Online OLX TOTO kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL lalu sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa dan saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa terdakwa I membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara mengirimkan pesan singkat/sms kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL yang berisikan angka angka dengan uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan total 10 (sepuluh) nomor dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL
- Bahwa terdakwa III membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL
- Bahwa dalam hal para terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, terdakwa II ARIANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMANDAN terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan “sebagai orang yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 “, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi ke Warung Kopi di Terminal Lama Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir milik saksi Fitri Alias Butet secara sendiri sendiri dan bertemu dengan saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL yang mana para terdakwa bertujuan untuk membeli atau memasang nomor permainan judi togel dalam situs Online OLX TOTO kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL lalu sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa dan saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa terdakwa I membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara mengirimkan pesan singkat/sms kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL yang berisikan angka angka dengan uang sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL
- Bahwa terdakwa II membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan total 10 (sepuluh) nomor dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL
- Bahwa terdakwa III membeli atau memasang nomor togel kepada saksi DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal para terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Zulfikar,SH Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani terkait kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Rahmah Alias Fitri Alias Butet Binti alm Hasan bertempat di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama di Depan Bank BCA Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan Sdr. Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril (berkas terpisah) sedang menonton live youtube toto macau menggunakan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru langit milik Sdr. Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril (berkas terpisah);
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12S warna biru langit, Uang Rp177.000,00

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang diamankan dari Sdr. Dede Mayansyah Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I serta 1 (satu) buah sobekan kertas bungkus rokok berisi angka-angka milik Terdakwa II ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa II Ariyanto Als Bujang Bin Usman sudah menyerahkan uang pemasangan nomor senilai Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Sdr.Dede Mayansyah Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) sedangkan jumlah yang dipasang Terdakwa I kepada Sdr. Dede Mayansyah Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) Saksi tidak ingat berapa besarnya;
 - Bahwa yang menyediakan judi online tersebut adalah Sdr. Dede Mayansyah Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) ;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan akun nurwiji2011 milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) untuk memasang nomor di situs www.OLXTOTO.com;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya namun untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) adalah residivis judi online juga tahun 2020;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Rahmah Als Fitri Als Butet Binti Alm Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi sendiri di Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Para Terdakwa melakukan kejahatan perjudian jenis togel macau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri sebagai pemilik warung kopi dimana Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran dari Para Terdakwa dan Sdr. Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril yakni Sdr.Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril berperan menjual nomor judi online kemudian Para Terdakwa adalah pihak yang memasang angka judi online kepada Sdr. Dede Mayansyah Alias Dede Bin Alm Syahril'
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dan Sdr. DEDE MAYANSYAH Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) main judi togel online saat terjadi penangkapan karena pada hari itu Saksi sedang melayani pelanggan makan dan minum kemudian datang pihak kepolisian mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam warung milik Saksi bersama Sdr. DEDE MAYANSYAH Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa I setahu Saksi adalah sopir mobil tarvel sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah buruh;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa I baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan judi online toto gelap macau dan saat sedang menonton toto gelap melalui youtube dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) datang anggota Polisi yang langsung menangkap, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DEDE MAYANSYAH Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah) diamankan ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa I membeli melalui sms dengan Sdr. DEDE MAYANSYAH Als Dede Bin Syahril (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara mengirimkan pesan singkat/sms kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) yang berisikan angka angka dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan keuntungan apabila menang maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I memasang nomor togel tersebut kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) baru 2 x (dua kali) yang mana Terdakwa I mengetahui bahwa Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) membuka nomor togel adalah dari masyarakat sekitar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah kena atau menang dengan nomor yang Terdakwa I pasang;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa I bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

TERDAKWA II;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa II baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa II tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan judi online toto gelap macau dan saat sedang menonton toto gelap melalui youtube dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) datang anggota Polisi yang langsung menangkap, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) diamankan ke Polres Tanjab Barat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka-angka yang akan dipasang dengan nomor 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa II memasang nomor togel tersebut kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) baru 2 x (dua kali) yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) membuka nomor togel adalah dari masyarakat sekitar;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa II bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan belum pernah kena atau menang dengan nomor yang Terdakwa II pasang;
- Bahwa benar dalam hal terdakwa II bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

TERDAKWA III;

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa III baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa III tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan judi online toto gelap macau dan saat sedang menonton toto gelap melalui youtube dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) datang anggota Polisi yang langsung menangkap, kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DEDE MAYANSYAH (berkas terpisah) diamankan ke Polres Tanjab Barat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III langsung membeli dengan Sdr. DEDE MAYANSYAH (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) angka yaitu 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan keuntungan apabila menang maka Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa III belum pernah kena atau menang dengan nomor yang Terdakwa III pasang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa III bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa III mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 Bb;
- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan judi online toto gelap macau dan saat sedang menonton toto gelap melalui youtube dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli atau memasang nomor togel kepada sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL dengan cara mengirimkan pesan singkat/sms kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) yang berisikan angka angka dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli atau memasang nomor togel kepada sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan nomor 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III langsung membeli dengan Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) angka yaitu 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan pembagian keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan keuntungan untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);
- Bahwa Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) memasang nomor togel yang dipasangkan oleh Para Terdakwa di situs www.OLXTOTO.com menggunakan akun nurwiji2011 milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



dibuktikan bagi perbuatan dan diri Para Terdakwa yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Terdakwa II ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan judi online toto gelap macau dan saat sedang menonton toto gelap melalui youtube dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru langit milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) datang anggota Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan ke Polres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi Jalan Imam Bonjol Terminal Lama, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni dengan menghubungi Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dan membayar sejumlah uang kepadanya. Selanjutnya Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) memasang nomor togel yang dipasangkan oleh Para Terdakwa kepadanya di situs www.OLXTOTO.com menggunakan akun nurwiji2011 milik Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwasanya Terdakwa I membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan cara mengirimkan pesan singkat/sms yang berisikan angka angka dengan nomor angka 25+52+02+73 x 55 bb 45 dengan total pesanan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa II membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan cara menyerahkan kertas yang telah berisikan angka angka yang akan dipasang dengan nomor 490x1, 49x2, 93x2, 348x1x1 BBST, 39x2, 408x1, 08x2, 64048x2, 23x1/JM=1 MAKAO sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), serta Terdakwa III membeli secara langsung kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) angka yaitu 7455 0,2 0,2 Bb dengan total pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa membeli atau memasang nomor togel kepada Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) dengan pembagian keuntungan apabila menang maka Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 85% dari total keuntungan yang didapat dari bandar judi online yang mana 15% keuntungan tersebut merupakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan judi jenis Togel dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. DEDE MAYANSYAH ALIAS DEDE BIN (ALM) SYAHRIL (berkas terpisah) bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi yakni "**Barang Siapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP**", maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 B yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan atau diperoleh dari tindak kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
 - Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Terdakwa II ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAMBALI ALIAS BALI BIN (ALM) SENEN, Terdakwa II ARIYANTO ALIAS BUJANG BIN (ALM) USMAN dan Terdakwa III HARYANTO ALIAS PAKCIK BIN (ALM) HARUN RASID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar Robekan kertas dari bungkus rokok yang berisi angka 7455 0,2 0,2 B;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12s warna biru langit;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES MONICA, S.H., dan RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES MONICA, S.H

SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)